

SKRIPSI

**PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI
DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG
KABUPATEN MESUJI)**

**Oleh :
LISNA MUALIFAH
NPM. 1702030009**



**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI
DI LUAR PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN
MESUJI)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
LISNA MUALIFAH
NPM. 1702030009

Pembimbing : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG
KABUPATEN MESUJI)
Nama : Lisna Mualifah
NPM : 1702030009
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

MENYETUJUI

Untuk di ajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021

Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Lisna Mualifah
NPM : 1702030009
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI
LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN
WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Dengan harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, Juli 2021
Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 13-1770 / IN. 28.2 / D / PP.00.9 / 07 / 2021

Skrripsi dengan judul: PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI), Nama: Lisna Mualifah, NPM. 1702030009, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal: Jum'at, 16 Juli 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Wahyu Setiawan, M.Ag

(.....)

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

(.....)

Penguji II : Nawa Angkasa, S.H., M.A

(.....)

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH., M.H

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)

Oleh :

LISNA MUALIFAH

Perceraian yaitu “ikatan perkawinan suami istri yang sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang mempunyai tali perkawinan”. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan. Di Indonesia aturan perceraian telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam proses perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang masih banyak orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan agama. Meskipun di dalam Undang-Undang telah ditetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Namun masyarakat masih enggan untuk melakukan perceraian di Pengadilan disebabkan kurangnya kesadaran hukum serta keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undan. Adapun pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan yaitu : Bagaimana Persepsi Pelaku Perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji? Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Persepsi pelaku perceraian tentang perceraian diluar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan peneliti langsung terjun ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu : pandangan bagi para pelaku perceraian di luar Pengadilan agama tentang keabsahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan banyak yang berpendapat sah meskipun hanya menurut agama. Dan dapat dilihat dari proses perceraian yang dilakukan pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama adalah prosesnya hanya bermusyawarah dengan keluarga kedua belah pihak ataupun hanya disaksikan oleh salah satu pihak keluarga saja dan ada juga dengan cara melalui sambungan telephone yang disaksikan oleh pihak keluarga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisna Mualifah
NPM : 1702030009
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021

yang menyatakan



Mualifah
NPM. 17020300009

MOTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 227)

PERSEMBAHAN

Syukur Alkhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis persembahkan hasil studi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang teramat sangat kucintai, Bapak Muhaimin dan Ibu Sundari yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta sumber kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Untuk kakak dan adikku tersayang (Halimatussa' Diyah dan Azka Zidan Ahmad).
3. Untuk saudara dan sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungan dari kalian.
4. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
5. Orang special yang selalu membantu dan mensupportku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Upaya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi.
5. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan bantuan dari seluruh pihak demi perbaikan skripsi ini.

Metro, Juli 2021

Penulis



Lisna Mualifah
NPM. 1702030009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Persepsi	9
1. Pengertian Persepsi.....	9
2. Jenis-Jenis Persepsi	11

3. Proses Terbentuknya Persepsi	14
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	16
B. Perceraian di Luar Pengadilan	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian.....	20
3. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Fiqh.....	23
4. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Keluarga di Indonesia.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
1. Sumber Data Utama (Primer).....	32
2. Sumber Data Tambahan (Sekunder)	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara/Interview	33
2. Dokumentasi.....	34
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Kecamatan Way Serdang	36
2. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Way Serdang.....	38
3. Visi dan Misi Kecamatan Way Serdang.....	41
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Way Serdang	42

B. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan	
Way Serdang.....	43
C. Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan	
Agama	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya perkawinan yaitu ikatan perkawinan suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang mempunyai hubungan tali perkawinan.¹ Perceraian merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan adanya peristiwa hukum antara suami dan istri, yaitu putusnya hubungan perkawinan karena berbagai alasan yang disertai proses dan akibat hukum tertentu.²

Dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.³ Menurut Pasal 19 PP No. 9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73.

² Muhammadiyah Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18-19.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 85.

- f) Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan istri tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara jelas maupun sindiran dengan niat perceraian. Maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Sebab dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian, seperti adanya akta perceraian atau alat bukti tertulis lainnya.⁵

Menurut Hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an, Hadith, Ijma' dan Qiyas. Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwasannya perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam KHI Pasal 115 : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*⁶

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indoesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 62.

⁵ Ramadhan Syahmedu Siregar, "Keabsahan Perceraian Persepektif Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Tata Negara Islam/Siyasah* 4, no. 5 (2017): h. 18.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 34.

Perceraian menurut hukum Islam mencakup antara lain;

1. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerinya dari pihak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Terkait perceraian di Kabupaten Mesuji angka perceraian tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat pada data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mesuji, berikut diuraikan data Perceraian:

Tabel I
Data Perceraian Pengadilan Agama Mesuji
Tahun 2020

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1	Januari	39	9	48
2	Februari	24	8	32
3	Maret	16	8	24
4	April	2	1	3
5	Mei	10	2	12
6	Juni	38	8	46

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19-20.

7	Juli	29	4	33
8	Agustus	22	10	32
9	September	27	5	32
10	Oktober	21	5	26
11	November	24	5	29
12	Desember	3	3	6

Di ambil dari data : Pa-Mesuji.go.id

Berdasarkan data tersebut di atas maka terlihat bahwa angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Mesuji pada tahun 2020 tergolong tinggi. Fakta tersebut belum ditambah dengan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Dengan tingginya angka perceraian yang tercatat secara resmi di Pengadilan Agama dan perceraian yang dilakukan diluar pengadilan membuktikan bahwa kasus perceraian di Kabupaten Mesuji bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh masyarakat.

Terkait dengan putusnya perkawinan yang marak terjadi di masyarakat, sejatinya undang-undang telah mengatur secara jelas tentang perceraian yang harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, namun masih ada masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama yang tidak mempunyai akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai keabsahan perceraian mereka.

Sedangkan dalam hukum positif memang terlihat mempersulit terjadinya perceraian antara suami istri dengan harapan agar dapat menekan tingginya

angka perceraian. Salah satunya yaitu dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di dalam persidangan Pengadilan.⁸

Terkait masalah ini, sebagian masyarakat masih melakukan praktik perceraian melalui tokoh masyarakat ataupun orang tua kedua belah pihak. Seperti halnya praktik yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang masih banyak melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat prasurvei dengan narasumber Bapak Toni (bukan nama sebenarnya)⁹, beliau menyampaikan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama merupakan bukan keinginan dari beliau namun dari pihak isterinya. Walaupun perceraian yang dilakukannya tidak sah menurut Undang-Undang namun sah menurut agama dan dalam agama masih diperbolehkannya menikah lagi dengan orang lain walaupun tidak mempunyai akta cerai yang sah dari Pengadilan. Sedangkan proses perceraian yang beliau lakukan hanya dengan musyawarah keluarga kedua belah pihak.

Sedangkan dari narasumber Bapak Rendi (bukan nama sebenarnya),¹⁰ menurut beliau mengatakan bahwa terlalu banyak biaya yang akan dikeluarkan ketika melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut juga ditambah

⁸ Muhammad Yalis Shokhib, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama," *Jurnal Al-'Adalah* 3, no. 1 (2018): h. 62.

⁹ Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 17 April 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rendi (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 18 April 2021.

lagi dengan jauhnya jarak tempuh dan lamanya proses perceraian, meskipun beliau mengetahui bahwa perceraian tersebut tidak diakui oleh Negara.

Menurut ibu Eni (bukan nama sebenarnya), perceraian yang beliau lakukan memang tidak dilakukan di Pengadilan tetapi menurut beliau sah-sah saja bercerai di luar Pengadilan, walaupun nantinya beliau akan kesulitan jika akan menikah lagi serta tidak ada kepastian hukum bagi pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua yang bercerai di luar Pengadilan Agama.¹¹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti melihat ada berbagai persepsi yang melatarbelakangi perceraian dilakukan di luar Pengadilan, persepsi tersebut kemudian yang mempengaruhi pendapat mereka sehingga ada berbagai persepsi yang terjadi di masyarakat tentang perceraian di luar Pengadilan. Oleh karena itu disebabkan realitas tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang persepsi masyarakat tersebut dalam penelitian dengan judul “Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”

B. Pertanyaan Penelitian

Melalui uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti telah merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Pelaku Perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji?

¹¹ Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Tanggal 18 April 2021.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Persepsi pelaku perceraian tentang perceraian diluar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang.
- b. Untuk mengetahui terkait praktik perceraian diluar Pengadilan Agama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Way Serdang.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis:

- 1) Untuk menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam terutama terkait persepsi tentang perceraian di luar Pengadilan Agama dari persepektif pelaku.

b) Manfaat Praktis

- 1) Dapat mengetahui berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dijumpai pelaku perceraian dalam melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.
- 2) Dapat mengetahui berbagai permasalahan perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan serta dapat memberikan solusi alternative yang tepat bagi permasalahan tersebut.

D. Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan Iskandar¹². Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul "Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo di Tinjau dari Peraturan perUndang-Undangan Tentang Perkawinan". Dalam penelitian ini persamaanya adalah sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan Agama, namun perbedaan dalam penelitian ini hanya membahas perceraian di luar Pengadilan Agama di tinjau dari peraturan perUndang-Undangan saja, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas bagaimana persepsi pelaku perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah,¹³ yang berjudul "Legalitas Perkawinan yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama dalam Pesepektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian di luar Pengadilan, sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas tentang keabsahan suatu perceraian di luar pengadilan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu ingin mengetahui perspesi pelaku terhadap cerai di luar Pengadilan.

¹² Iskandar, "*Perceraian di Bawah Tangan di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo di Tinjau dari Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*" (Jambi: Fakultas Syariah, Hukum Keluarga, IAIN STS Jambi, 2014), h. 48

¹³ Syarif Hidayatullah, "*Legalitas Perkawinan yang Bercerai di Luar Pengadilan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Jambi: Fakultas Syariah, Hukum Keluarga IAIN STS Jambi, 2013), h. 36

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan sebuah istilah yang sudah sangat sering didengar dalam pembicaraan sehari-hari. Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*perception*" yang diambil dari bahasa Latin "*perceptio*" yang artinya menerima atau mengambil. Di dalam kamus Inggris Indonesia kata *perception* mempunyai arti "penglihatan" atau "tanggapan".¹⁴ Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan arti pada stimulus inderawi.¹⁵

Persepsi yaitu "suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris". Namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya proses persepsi. Oleh sebab itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan yang dimana proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses persepsi.¹⁶

¹⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017), h. 117.

¹⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 50.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), h. 87-88.

Persepsi berlangsung di saat individu menerima stimulus dari dunia luar kemudian ditangkap melalui organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak, di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.¹⁷ Stimulus yang diindera tersebut kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa yang diindera tersebut, dan proses ini disebut persepsi.

Keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan sesudah rangsangan yang diterima oleh manusia. Proses terjadinya persepsi diawali dari diterimanya stimulus oleh alat indera, ada perhatian individu, stimulus diteruskan ke otak sehingga rangsangan tersebut disadari dan dimengerti. Proses tersebut dipengaruhi oleh faktor fungsional, struktural, situasional dan faktor personal.

Menurut Gregory persepsi tidak ditentukan hanya oleh pola-pola stimulus semata. Persepsi adalah sebuah pencarian dinamis interpretasi terbaik untuk data yang tersedia yang melibatkan bertidak lebih jauh dari bukti-bukti indera yang semata-merta diberikan.¹⁸

Menurut Walgito persepsi dapat juga dipahami dengan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diindera seseorang sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu.¹⁹

¹⁷ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 86.

¹⁸ Richard Gross, *Psikologi Ilmu Jiwa dan Perilaku* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 303.

¹⁹ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi* (Makassar Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018), h. 80.

Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia sekitarnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil bisa menangkap dan mengartikan berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa mengelilinginya.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh system alat indra manusia. Proses tersebut merupakan hasil dari adanya sebuah proses penerimaan informasi atas penarikan sebuah kesimpulan serta peristiwa saat ini yang dihubungkan dengan ingatan yang dijadikan sebagai kejadian serupa di masa lalu. Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di sekitarnya dengan menggunakan pengetahuannya. Setelah individu menginderakan objek di lingkungannya, kemudian individu memproses hasil pengindraannya, sehingga muncullah makna tentang objek tersebut.

2. Jenis-Jenis Persepsi

Secara umum, persepsi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni positif dan negatif. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu dan tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan

dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan. Persepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu atau kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Dengan demikian akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.²⁰

Persepsi juga mempunyai beberapa jenis, yaitu:

1. Persepsi visual dari indera penglihatan yakni mata. Persepsi tersebut adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi serta balita untuk memahami dunianya. Persepsi visual adalah hasil dari apa yang dilihat, baik sebelum melihat atau masih membayangkan dan sesudah melakukan pada objek yang dituju.
2. Persepsi auditoria (pendengaran) yaitu persepsi yang diperoleh dari indera pendengaran yaitu telinga. Telinga dapat dibagi dengan berbagai bagian yang masing-masingnya memiliki fungsi atau tugas sendiri-sendiri, yaitu: telinga bagian luar yakni bagian yang menerima stimulus dari luar. Telinga bagian tengah bagian yang meneruskan stimulus yang diterima oleh telinga bagian luar. Serta telinga bagian dalam merupakan reseptor yang sensitive merupakan saraf-saraf penerima. Dengan demikian individu dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang didengarnya.

²⁰ Irwanto, *Psikologi Umum : Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prehallindo, 2002), h. 71.

3. Persepsi perabaan merupakan persepsi yang diperoleh dari indera peraba yakni kulit. Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu dari apa yang disentuh atau akibat bersentuhannya sesuatu dengan kulitnya.
4. Persepsi penciuman yakni merupakan persepsi yang diperoleh dari hidung sebagai indera penciuman. Seseorang dapat mempersepsikannya sesuatu dari apa yang di cium.
5. Persepsi pengecap (indera perasa) merupakan jenis persepsi yang diperoleh dari indera pengecap yakni lidah. Seseorang dapat mempersepsikan bahwa itu rasa dari apa yang di rasakannya atau di ecapnnya.²¹

Sementara itu Dudi Hartono menggolongkan persepsi kepada dua jenis sebagai berikut.

- a. Persepsi yang disebabkan adanya rangsangan dari luar individu, disebut dengan *external perception*.
- b. Persepsi yang disebabkan oleh rangsangan internal dari individu dan yang menjadi objeknya ialah dirinya sendiri, disebut dengan *external perception*.²²

²¹ Parek, *Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar* (Bandung: Tarsito, 1984), h. 15-16.

²² Dudi Hartono, *Psikologi* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016), h. 62.

3. Proses Terbentuknya Persepsi

Persepsi dapat terbentuk (terjadi) ketika objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu diketahui bahwa antara objek dan stimulus adalah hal berbeda, akan tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung yang mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanannya.²³

Pembentukan persepsi membutuhkan peran penting dari alat indra seperti mata dan telinga. Kedua indera ini memainkan peranan penting, di mana melalui telinga kita mendengar dan melalui mata kita melihat sesuatu yang kemudian mendapat respon berupa persepsi. Terkadang juga indera peraba, yakni kulit yang digunakan untuk merasakan tekstur dari sebuah objek. Di sisi lain respon setiap individu juga dipengaruhi kuat oleh pengalaman dalam hidupnya.²⁴

Mata sering disebut jendela hati, melalui mata manusia melihat sesuatu di dunia nyata maupun dunia media komunikasi massa. Maka secara spontan biasanya terbentuk persepsi. Telinga, dengan telinga kita dapat mendengar dan merasakan suasana, dan dengan memejamkan mata kita bisa merasakan dan mengebal apa yang ada disekitar.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang dinamakan sebagai proses fisiologis.

²³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 90.

²⁴ Alizamar Nasbahry Couto, *Psikologi Persepsi dan desain Informasi* (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 16.

Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, atau didengar, atau diraba.²⁵

Dalam proses persepsi dibutuhkan adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi tersebut. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu stimulus saja, akan tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan disekitarnya. Namun tidak seluruhnya stimulus mendapatkan respon individu untuk dipersepsi.

Stimulus tidak semuanya akan direspon oleh organisme atau individu. Respon diberikan oleh individu terhadap stimulus yang terdapat persesuaian atau yang menarik perhatian individu. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa yang dipersepsi oleh individu selain tergantung pada stimulus juga tergantung terhadap keadaan individu yang bersangkutan. Stimulus yang memperoleh pemilihan dari individu tergantung terhadap bermacam-macam faktor, salah satunya yaitu perhatian individu, yang merupakan aspek psikologis individu dalam melakukan persepsi.

Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya tiga komponen utama, yaitu: seleksi, penyusunan, dan penafsiran.

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap stimulus.

Pada proses ini, struktur kognitif yang sudah ada dalam kepala akan menyeleksi, membedakan data yang masuk dan memilih data mana yang sesuai dengan kepentingan dirinya.

²⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 2004, h. 90.

2. Penyusunan yaitu proses mereduksi, mengorganisasikan, menata atau menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu yang bermakna.
3. Penafsiran yaitu proses mengartikan atau menginterpretasikan informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon.²⁶

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat ditemukan adanya beberapa faktor, yaitu:

- 1) Objek yang dipersepsi. Suatu objek dapat menimbulkan rangsangan atau stimulus yang kemudian mengenai reseptor atau alat indra. Stimulus tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam individu yang mempersepsi, akan tetapi dapat juga datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- 2) Alat indra, syaraf serta pusat susunan syaraf. Perseptor berupa alat indra merupakan sebuah alat penerima stimulus. Di sisi lain, terdapat syaraf sensoris yang berfungsi meneruskan stimulus dari reseptor menuju pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

²⁶ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, h. 120.

- 3) Perhatian. Penyadaran atau pembentukan persepsi membutuhkan suatu perhatian. Perhatian merupakan sebuah tahap awal persiapan untuk mengadakan persepsi.
- 4) Proses terjadinya persepsi. Dapat dijelaskan yaitu. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor.
- 5) Organisasi persepsi. Disaat individu melakukan persepsi muncul suatu masalah yaitu apa yang dipersepsi terlebih dahulu, apakah bagian merupakan hal yang dipersepsi lebih dahulu, baru kemudian keseluruhan, atau keseluruhan dipersepsi terlebih dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. Hal tersebut berkaitan bagaimana seseorang mengorganisasikan yang dipersepsi.²⁷

Persepsi ditentukan oleh faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam individu. Faktor ini lebih didominasi oleh keadaan individu tersebut dalam mengartikan dan memahami persepsi. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu. Dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Lingkungan yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh pada persepsi, terlebih apabila objek persepsi adalah manusia.

²⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, 2004, h. 89-90.

B. Perceraian di Luar Pengadilan

1. Pengertian Perceraian

Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” kata cerai memiliki tiga arti, yaitu “Pisah, Putus hubungan sebagai suami isteri, dan talak”.²⁸ Sedangkan secara istilah, Zainuddin Ali mendefinisikan perceraian sebagai “ikatan perkawinan suami istri yang sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang mempunyai tali perkawinan”.²⁹ Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia sendiri kata cerai memiliki kesamaan arti dengan talak, di mana dalam fiqh kata tersebut juga diartikan sebagai berakhirnya ikatan perkawinan.³⁰

Definisi perceraian dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain ialah dalam Pasal 38 dan 39 UU No 1 tahun 1974 dan juga dijabarkan pada PP No. 9 Tahun 1975. Meskipun tidak dijelaskan secara ekspilisit, namun kedua peraturan tersebut memberi gambaran mengenai konsep perceraian. Perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut.;

- 1) Cerai talak, yakni permohonan yang diajukan oleh suami untuk bercerai dari istrinya di Pengadilan Agama. Setelah suami melakukan ikrar (talak) di Pengadilan Agama, maka telah berlaku segala akibat hukum dari perceraian tersebut bagi suami dan istri.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, h. 15.

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 73.

³⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 55.

- 2) Cerai gugat, suatu gugatan yang diajukan istri ke Pengadilan Agama. Perceraian akan berkeuatan hukum jika Pengadilan Agama sudah menetapkan dalam suatu putusan.

Dalam Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” dan “furqah”. Talak yang mempunyai arti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqah memiliki pengertian umum dan khusus, dalam arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus perceraian adalah yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Jadi dari subtransi diatas dapat dipahami bahwasannya perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dengan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Meskipun perceraian itu diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan salah satunya jalan yang harus ditempuh apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut.

Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian yang ditempuh oleh suami isteri tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk menjauhi atau meninggalkan perceraian. Islam memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap suami istri untuk mempertimbangkan segala sesuatu

dengan sungguh-sungguh dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara moral, perceraian sebagai suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah, meskipun halal maka seluruhnya harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan pada keluarganya.

2. Dasar Hukum Perceraian

Hukum Perceraian sama halnya dengan hukum perkawinan yang tidak jarang memunculkan kesalahpahaman, seolah-olah sejarah Islam menempatkan laki-laki di posisi yang istimewa dengan hak yang diilikinya jika dibandingkan dengan perempuan. Namun sebenarnya hukum Islam telah mengatur perihal perceraian dengan hati-hati. . Perceraian baru bisa terlaksana jika telah sesuai seperti yang dimaksud di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227;

...وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Makna dari *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ*: “Jika mereka berniat cerai”. Ini

menunjukkan, bahwa cerai tidak jatuh karena selesainya masa empat bulan, tetapi harus ada niat cerai. Demikian pendapat Jumhur Ulama, sedangkan pendapat yang lain menyatakan talak jatuh jika setelah selesai masa empat bulan dan suami tidak kembali menggauli isterinya. Talaknya adalah talak

raj'i. Demikian pendapat Umar, Utsman, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin al-Musayyab. Adapun Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, “jatuh talak *ba'in*”. Dan ini pula pendapat mazhab Abu Hanifah.³¹

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...

Artinya; “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar” (QS. Al-Thalaq: 1)

Dalam suatu riwayat al-Hakim yang dirujuk dari Ibnu ‘Abbas dijelaskan bahwa:

“Abdu Yazid menalak isterinya, kemudian menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Isterinya mengadu kepada Rasulullah saw. dengan mengatakan: Ya Rasulullah tidak akan terjadi hal seperti ini karena si rambut pirang. Surat ath-Thalaq ayat 1 turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang ditalak tetap harus ditunaikan sampai habis masa iddah, tapi dilarang tidur bersama”.³²

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْخَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه أبو

داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرسا له)

“dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda: sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu

³¹ *Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004), h. 435.

³² H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h. 581.

Dawud dan Ibnu Majah Hadis shahih menurut Hakim, Abu Hatim lebih menilai hadis mursal).³³

Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya perceraian merupakan alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat dilakukan oleh suami isteri apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan keutuhan, keharmonisan dan kelanjutannya.³⁴ Alternatif tersebut yang dimaksudkan adalah apabila dengan cara-cara damai seperti menggunakan *hakam* yang diajarkan dalam al-Qur'an dan juga hadis.

Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Allah dan Rasul yang dimaksud untuk ketenteraman keluarga selama hidupnya. Perceraian adalah salah satu perbuatan yang hahal dilakukan namun sangat dibenci oleh Allah SWT.³⁵ Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian suami isteri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan.

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum perceraian ada empat, yaitu;

- a. *Wajib*, apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya melihat perlu upaya keduanya bercerai.

³³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqani, *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 284.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2012, h. 73.

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 132.

- b. *Sunah*, apabila suami sudah tidak sanggup lagi mencukupi kewajiban (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatannya.
- c. *Haram* (bid'ah) dalam dua keadaan. *Pertama* menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid. *Kedua*, menjatuhkan talak ketika suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci tersebut.
- d. *Makruh*, yaitu hukum asal dari talak.³⁶

Apabila suatu perkawinan yang sudah tidak harmonis dan terus menerus mengalami perselisihan itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang semakin meluas, maka dalam agama islam perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Adapun perceraian terjadi disebabkan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga.

3. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Fiqh

Jumhur ulama' telah bersepakat bahwa talak adalah hak Suami (laki-laki), talak diperbolehkan apabila ada kebutuhan atau dalam keadaan yang mengaruskannya. Talak akan terjadi apabila dilakukan dengan niat dan menggunakan kalimat yang jelas. Imam syafi'i menyebutkan lafal-lafal cerai

³⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* 2, h. 64-65.

yang jelas ada tiga: *al-tholaq*, *al-firoq* dan *al-siroh*. Sebagaimana yang disinyalir dalam al-qur'an. Namun yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam lafal tersebut adalah hukum sirohnya.

Disatu sisi Imam Syafi'I, Imam Maliki dan Abu Hanifah sepakat atas kesorihan kata-kata tersebut tanpa harus diembel-embeli dengan kata lain dalam pengucapannya, oleh karena itu jika seorang suami mengucapkan kalimat (*anti tholiqun*) terjadilah cerai tersebut seketika itu. Disisi lain, Imam Syafi'I, Imam Maliki dan Abu Hanifah mengucapkan pernyataan yang berbunyi: ungkapan kata talak yang diucapkan dengan mutlak tidak terjadi cerai. Karena keumuman yang di ucapkan tidak memiliki hukum khusus sehingga kata yang mutlak membutuhkan penjelasan untuk menghukumi perkataanya secara khusus.³⁷

Perbedaan pendapat bukan hanya pada permasalahan ucapan kalimatnya, namun juga niat yang menjadi i'tikad seorang suami dalam mengucapkan kalimat cerai. Berikut ini adalah beberapa pendapat imam mazhab terkait kedudukan niat dalam perceraian.

- 1) Imam Maliki mengatakan bahwa jika suami berucap "kamu saya cerai" yang dibarengi dengan lebih dari satu niat, seperti dua atau tiga, maka apa yang telah diniatkan olehnya maka itulah yang akan terjadi.

³⁷ Mohsi, "Kontruksi Hukum Perceraian Islam dalam Fiqh Indonesia," *Jurnal Study Kesilaman* 1, no. 2 (2015): h. 239-240.

- 2) Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Maliki, ia meng-*qayyid*-kan pendapatnya tersebut dengan kalimat yang menandakan kata atau ucapan cerai yang satu. Imam Syafi'I mengatakan bahwa talak yang terus teranng artinya ada tiga, yaitu: Talak *firaq*, dan *siraah*, dan kata-kata inilah yang tercantum dalam Al-Qur'an.
- 3) Abu Hanifah mengatakan bahwa ucapan talak satu tidak akan menjadi tiga cerai. Hal tersebut dikarenakan satu kali ucapan tidak menyimpan hitungan lebih dari satu. Dan talak yang berupa kata-kata sindiran hanya dianggap sah jika menunjukkan arti talak dan apabila niatnya men-talak dapat dianggap menunjukan arti talak dengan memperhatikan keadaan-keadaannya ketika kata-kata sindiran itu diucapkan.

Jumhur ulama juga berpendapat tentang sahnya talak yaitu “Talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang telah baligh dan berkal, apabila suaminya dalam keadaan gila, sedang mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar, maka talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh”.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwasannya perceraian atau pengucapan kata talak dalam hukum Fiqh (hukum Islam), memiliki legalitas hukum sejak diucapkannya, dalam artian konsekuensi cerai tersebut harus dilaksanakan oleh suami dan isteri. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perceraian menurut hukum fiqh dapat dilakukan

³⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* 2, h. 65.

tidak harus di depan Pengadilan Agama, dan cukup suami yang mengucapkan kata talak, serta talak akan jatuh terhitung sejak diucapkan oleh suami.

4. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Keluarga di Indonesia

Secara umum perceraian yang diakui oleh Undang-Undang Indonesia adalah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ataupun menurut INPRES No. 1 Tahun 1981 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam KHI Pasal 114 dijelaskan bahwasannya “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Merujuk pada Undang-Undang maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yaitu diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974. Ayat (1) dan (2) serta KHI Pasal 115 menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.³⁹

Cerai merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena tiga alasan:

a. Kematian,

³⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64.

- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan.⁴⁰

Putusnya perkawinan akibat kematian salah satu pihak (suami atau istri) juga dikenal dengan istilah “cerai mati”. Sedangkan perkawinan putus karena perceraian disebut “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena disebabkan putusan Pengadilan disebut “cerai batal”.⁴¹ Dalam KHI Pasal 129 juga dijelaskan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁴²

Oleh karena itu maka perceraian pada dasarnya menurut Hukum Keluarga di Indonesia yang diakui yaitu perceraian yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, dengan demikian maka perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dalam sudut pandang Hukum Keluarga di Indonesia adalah sesuatu yang illegal artinya sesuatu yang tidak diakui secara hukum. Bahwa akibat yang terjadi disebabkan melanggar ketentuan Pasal-Pasal Tentang Perceraian maka perceraian tersebut tidak terjadi pada kacamata hukum pasangan tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Menurut KUH Perdata Pasal 199, perkawinan itu bubar dikarenakan “kematian”, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru suami atau istri’, “keputusan hakim setelah pisah meja dan

⁴⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 33.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 117.

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 37.

ranjangan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil”, dan karena “perceraian”.⁴³

Perceraian dengan talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Bagi perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat, yang berlaku untuk orang yang melakukan pernikahan menurut Muslim dan non Muslim.⁴⁴

Dalam persepektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian dilakukan oleh suami istri disebabkan oleh sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengupayakan perdamaian dengan memerintahkan kepada kedua pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya apabila perceraian tersebut dilakukan, dan kedua belah pihak dapat mengadakan musyawarah (perdamaian) secara kekeluargaan. Dan apabila perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat apabila dilanjutkan, maka perceraian akan diputuskan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum keluarga islam menyatakan sahnya perceraian apabila dalam melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan yang kongkrit dan hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan, dengan sebab Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan perdamaian akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian yang diharuskan dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi isterinbahkan suami

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Keluarga* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 160.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 119.

selama serta setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak dilarang, dalam arti suami serta isteri diperbolehkan memutuskan hubungan perkawinan di antara kedua belah pihak, dengan alasan-alasan hukum yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian tersebut mengharuskan peneliti berangkat langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Penelitian kualitatif lapangan tersebut yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui persepsi pelaku perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁴⁵

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁶ Penulis akan mengungkap persepsi pelaku perceraian terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama Studi Kasus Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka atau nomor. Perpaduan antara jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat disimpulkan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan.

⁴⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.

⁴⁶ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 181.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴⁷ Adapun sumber data yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan atau pengamatan, serta sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana yang telah dituliskan bahwa data utama pada penelitian kualitatif yaitu kata-kata serta tindakan dan pengamatan, selebihnya adalah data tambahan, yakni sumber data tertulis. Sehingga penulis memperoleh beberapa data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini.

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Sumber Data Utama (Primer)

“Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.”⁴⁸ Peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang kemudian diobservasi langsung ke lapangan atau tempat penelitian dilakukan, dalam penelitian ini peneliti akan memperoleh data utama dari pelaku perceraian yang ada di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dengan teknik *purposive*.

Purposive yakni teknik penetapan sumber data dengan pertimbangan tertentu, atau berupa kriteria yang ditetapkan peneliti.⁴⁹ Terkait penelitian ini, ada beberapa kriteria sumber data primer, yaitu, *pertama* orang yang bercerai

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 196.

⁴⁸ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 143.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 96.

di luar Pengadilan Agama disebabkan dari pihak istri berkerja menjadi TKW sehingga proses di Pengadilan cukup lama. *Kedua* orang yang sudah lama melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. *Ketiga* orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama satu tahun terakhir.

2. Sumber Data Tambahan (Sekunder)

“Sumber data sekunder merupakan sumber data di luar kata-kata dan tindakan yaitu sumber tertulis”.⁵⁰ Sumber data skunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terlebih dahulu, yang kemudian akan menghasilkan data skunder atau juga disebut data tersedia. Dalam penggalan data skunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan Hadith, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, atau buku-buku *Kompilasi Hukum Islam*, *Hukum Perceraian*, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, *Hukum Adat*, *Hukum Agama*, *Fiqh Munakahat*, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah,

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 114.

sumber data primer, serta teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi.⁵¹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat juga diartikan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan. “Ditinjau dari pelaksanaannya, wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)”.⁵²

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, jenis wawancara/*interview* yang akan peneliti gunakan dalam penelitian adalah wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dalam melakukan wawancara peneliti perlu

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 104-105.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 319.

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Peneliti juga menggunakan wawancara secara mendalam untuk ditujukan pelaku perceraian di luar Pengadilan.

2. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.”⁵³ Berdasarkan teori tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah metode pengukuran data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan.

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perUndang-Undangan, buku maupun catatan lapangan atau hasil wawancara selama penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan ketika peneliti mengumpulkan data dan juga pada saat pengumpulan data tersebut telah selesai dalam periode tertentu. Ketika melakukan wawancara, peneliti telah menganalisis jawaban dari narasumber. Jika terdapat jawaban yang kurang memadai, maka peneliti akan menggali informasi lebih lanjut hingga pada tahap tertentu yang dinilai data telah kredibel.⁵⁴ Teknik analisis data diperoleh dari berbagai sumber,

⁵³ Sugiyono, h. 221.

⁵⁴ Sugiyono, h. 246.

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa teknik analisa data merupakan sebuah upaya proses data yang telah terkumpul baik dengan wawancara ataupun dokumentasi. Pada proses analisis data, peneliti melakukan tahap-tahap analisis berikut:

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya tanpa merubahnya menjadi symbol maupun bilangan. Sementara itu, pada dasarnya perkataan penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dan proses untuk mengungkapkan sebuah rahasia atau suatu hal yang belum diketahui melalui metode yang sistematis, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵ Setelah itu peneliti menggunakan pola induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata untuk selanjutnya dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.⁵⁶ Metode tersebut peneliti gunakan untuk munguraikan berbagai persepsi yang membuat seseorang melakukan perceraian di Luar Pengadilan Agama.

⁵⁵ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), h. 355.

⁵⁶ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 156.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Way Serdang

Kecamatan Way Serdang Definitip tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 01 / 2001 yang sebelumnya merupakan Kecamatan perwakilan dengan Kecamatan Induk Simpang Pematang. Seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan penduduk dan luas wilayah, maka terbentuklah Kabupaten Mesuji berdasarkan Undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Way Serdang. Kecamatan Way Serdang terdiri dari 2 (Dua) Wilayah Ex Transmigrasi yaitu Wilayah **D** dan Wilayah **E** yang sekarang menjadi Desa Definitip.

Jumlah desa di Kecamatan Way Serdang menjadi 20 Desa yaitu: Bumi Harapan, Buko Poso, Hadi Mulyo, Gedung Boga/Raja, Suka Agung, Rejo Mulyo, Labuhan Baru, Panca Warna, Kebun Dalam, Kejadian, Labuhan Batin, Labuhan Makmur, Gedung Sri Mulyo, Labuhan Permai, Sumber Rejo, Margo Bhakti, Labuhan Mulya, Karang Mulya, Tri Tunggal Jaya, dan Suka Mandiri. Ibu kota kecamatan Way Serdang berada di Buko Poso dan secara keseluruhan kecamatan Way Serdang terdiri 123 RK (Rukun Keluarga/Desa). 325 RT (Rukun Tetangga) dan 100 BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Secara geografis Kecamatan Way Serdang merupakan salah satu Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mesuji, terletak sebelah barat Kabupaten Mesuji dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Mesuji (Sido Mulyo) $\pm$ 70 Km. Kecamatan Way Serdang berbatasan dengan sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Mesuji OKI Sumatra Selatan
Sebelah Selatan	: Kecamatan Simpang Pematang
Sebelah Timur	: Kecamatan Mesuji Timur
Sebelah Barat	: Kecamatan Gunung Terang Kab. Tuba. Barat

Tabel II

Luas Kecamatan Way Serdang dan Jumlah Penduduk Menurut Data dari Tata Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun 2020

<i>No</i>	<i>Desa</i>	<i>Jml KK</i>	<i>Luas Wilayah (Ha)</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>
01.	Buko Poso	1.412	1.656,125	5.325
02.	Kejadian	597	881,4	2.215
03.	Bumi Harapan	478	791	1.843
04.	Kebun Dalam	1.003	1.550	3.045
05.	Panca Warna	956	1.497	3.206
06.	Labuhan Baru	546	1.240	1.853
07.	Labuhan Batin	795	1.424,5	1.889
08.	Labuhan Makmur	275	755	862
09.	Gedung Boga	1.109	1.985,5	3.569

10.	Suka Agung	566	975	1.799
11.	Rejo Mulyo	498	800	1.460
12.	Hadi Mulyo	821	1.164	2.262
13.	Gedung Sri Mulyo	731	1.379	2.394
14.	Tri Tunggal Jaya	465	896,6	1.863
15.	Karang Mulya	321	528,7	1.200
16.	Labuhan Mulya	349	707	1.150
17.	Margo Bhakti	550	989,6	1.810
18.	Suka Mandiri	597	932,1	1.805
19.	Sumber Rejo	300	680	980
20.	Labuhan Permai	280	1.390,6	1.140
	Jumlah	12.649	22.223,125	41.670

Sumber Data : Tata Pemerintahan Kabupaten Mesuji

2. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Way Serdang

Banyaknya penduduk di Kecamatan Way Serdang pada Tahun 2019 yaitu 43.096 jiwa. Terdiri dari jumlah penduduk Laki laki 22.515 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 20.581 jiwa, Penduduk terbanyak ada di desa Gedung Boga yaitu berjumlah 8.004 jiwa, serta kemudian di desa Buko Poso memiliki 4.703 jiwa dan desa Labuhan Batin yaitu 3.745 jiwa

a. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Way Serdang yang luasnya 22.223,125 Ha, hampir 83 % terdiri dari daerah, daratan digunakan masyarakat untuk pertanian dan perkebunan karet dan sawit, sedangkan

persawahan tadah hujan dipergunakan masyarakat untuk persawahan dan kolam perikanan.

b. Potensi

a) Sumber Daya Alam, Kecamatan Way Serdang memiliki Sumber Daya Alam yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya secara optimal mengingat keterbatasan modal dan kemampuan.

b) Sumber Daya Manusia, Kecamatan Way Serdang memiliki Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tamatan S1 (Sarjana atau Sarjana Muda)	: 70,1%
Tamatan SMA Sederajat	: 21,6%
Tamatan SMP Sederajat	: 30%
Tamatan SD Sederajat	: 42%
Buta Huruf	: 0,3%

Memperhatikan potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Way Serdang maka sangat diharapkan pembangunan saran dan prasarana pendidikan. Karena potensi ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat disegala bidang.

c. Sosial Budaya

a) Kependudukan, Mayoritas masyarakat Kecamatan Way serdang adalah Transmigrasi dari berbagai macam suku,

diantaranya : Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali dan ada Desa Pribumi Suku Lampung dan Mesuji.

- b) Pendidikan, di wilayah Kecamatan way serdang untuk meningkatkan serta dapat mempercepat pembangunan diwilayah dan jumlah penduduk, maka perlu penambahan saran dan prasaran pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan adalah sebagai berikut :

Taman Kanak-kanak (TK)	: 21	Buah
Sekolah Dasar (SD)	: 25	Buah
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	: 10	Buah
Sekolah Menengah Atas (SMA)	: 2	Buah
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	: 1	Buah

- c) Budaya. Masyarakat Kecamatan Way Serdang mayoritas penduduknya Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Bali, Suku Lampung dan Suku Mesuji yang masing-masing memiliki adat istiadat dan Budaya yang berbeda dan perlu dilestarikan melalui pengembangan seni budaya yang memiliki nilai jual seperti Seni Kuda Lumping, Seni Ketoprak, Seni Tari Jawa, Sunda dan Bali, Seni Wayang Kulit, Seni Janger, dll.

3. Visi dan Misi Kecamatan Way Serdang

Perumusan visi dalam pelaksanaan pembangunan memiliki arti yang sangat penting, mengingat semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, peradaban masyarakat, dan arus globalisasi yang pada intinya telah mengakibatkan perubahan secara mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

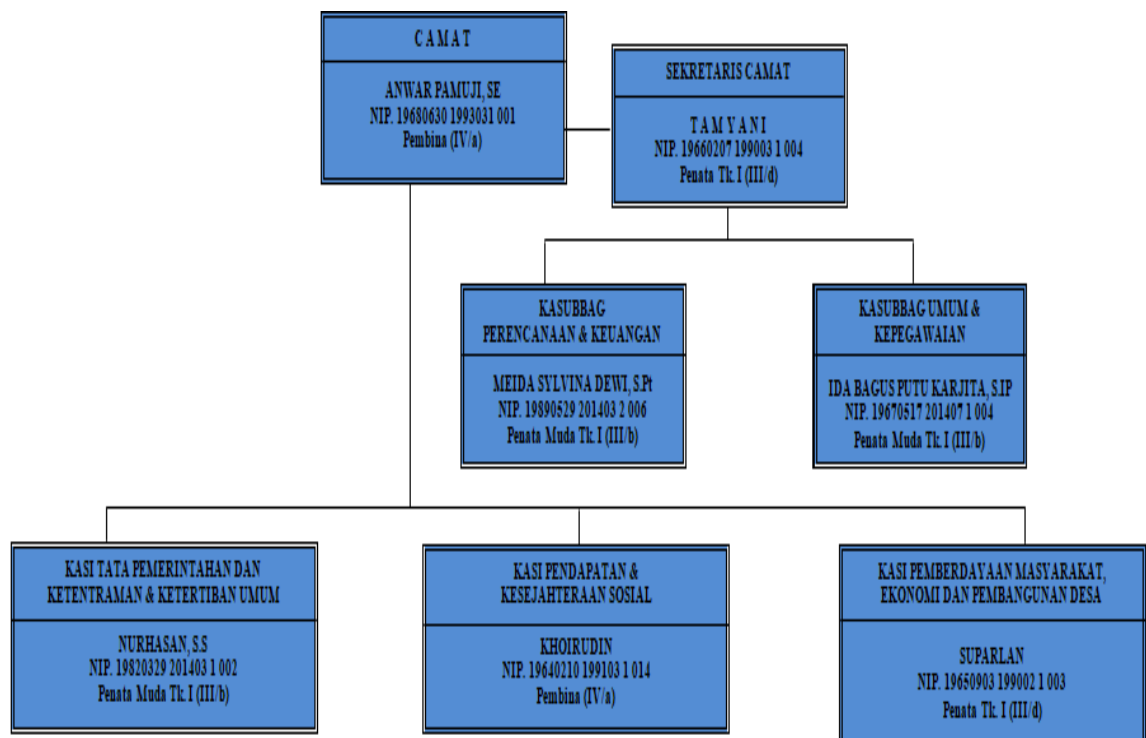
Untuk menjalankan peran penting Perangkat Daerah Kecamatan Way Serdang tersebut, dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, maka perangkat daerah Kecamatan Way Serdang menetapkan visi Kecamatan Way Serdang "Terwujudnya Mesuji yang Sejahtera, Aman, dan Berkeadilan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintahan) agar cita-cita dapat tercapai dan berhasil dengan hasil yang diinginkan, sesuai dengan peran Kecamatan Way Serdang tahun 2017-2022 misi Kecamatan Way Serdang adalah :

- a. Pembangunan infrastruktur yang memadai, merata, dan berkualitas hingga ke pelosok Desa.
- b. Mewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya, unggul, dan berdaya saing melalui pendidikan yang bermutu.
- c. Desa yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal kearifan lokal.

- d. Stabilitas keamanan dan ketentraman dengan berorientasi pada kemitraan dan partisipasi masyarakat.
- e. Tata kelola aparatur pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan melayani.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Way Serdang



STAF PNS DAN NON PNS					
NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
01.	SUDIARTO, S.Pd	19670708 199606 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Staf	PNS
02.	DAHIRIN AAM AFANDI, S.Pd.I	19670614 200701 1 042	Penata Muda (III/a)	Staf	PNS
03.	REDI UTOMO, A.Md	19860122 201503 1 001	Pengatur (II/d)	Staf	PNS
04.	DWI NOVITASARI, S.Ak	19881102 201503 2 001	Pengatur (II/d)	Staf	PNS
05.	BEJO	19700705 200701 1 058	Pengatur (II/c)	Staf	PNS

06.	FITRI ANDARI	19800731 201212 2 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf	PNS
07.	SUWENDI	19710120 200701 1 021	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf	PNS
08.	TRI SUSILO, A.Md	-	-	Operator Komputer	Non PNS
09.	KETUT WATI, S.Sos	-	-	Administrasi	Non PNS
10.	NOVA RANI	-	-	Cleaning Service	Non PNS
11.	EKA RIRI MUSTIKA SARUI	-	-	Staf	Non PNS
12.	DEFITA SELVIANI, S.A.N	-	-	Staf	Non PNS
13.	SUYANTO	-	-	Staf	Non PNS
14.	IEMMAS NOVI RIYANTI, S.I.P	-	-	Staf	Non PNS
15.	SITI ROBIKATUN, S.H	-	-	Staf	Non PNS
16.	AGUS SUWANTO	-	-	Anggota Sat. Pol. PP	Non PNS
17.	JUNianto	-	-	Anggota Sat. Pol. PP	Non PNS

B. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan Way Serdang

Keluarga merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya sebuah perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Di dalam kehidupan orang yang berumah tangga hal yang diharapkan adalah sebuah keharmonisan, hidup rukun serta damai. Meskipun demikian, kenyataannya bahwa hubungan suami isteri tidak selamanya dapat dirawat secara harmonis sesuai yang diinginkan setiap pasangan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi keretakan sebuah hubungan suami isteri, faktor tersebut bisa saja datang dari pihak suami maupun pihak isteri, sehingga kemudian menimbulkan perceraian.

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sehingga pemerintah juga membuat aturan yang dituangkan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Pemerintah mempunyai sebuah tujuan dan harapan dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.

Perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi salah satu jalan bagi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang ingin mengakhiri hubungan perkawinannya. Terkait hal tersebut peneliti telah melakukan penggalian data melalui wawancara terhadap lima pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan beberapa pola perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang. Berikut adalah penjelasan mengenai praktik perceraian tersebut.

a. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga merupakan salah satu tahapan perceraian di luar Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, musyawarah digunakan oleh keluarga untuk mendamaikan pasangan sebelum akhirnya mereka benar-benar memutuskan untuk bercerai secara agama. Namun sebelum proses musyawarah ini dilakukan, suami telah mengucapkan keinginannya untuk berpisah dengan si istri.

Perceraian yang dilakukan melalui musyawarah keluarga ini dilakukan oleh Bu Eni (bukan nama sebenarnya). Beliau menjelaskan bahwa perceraian yang dilakukannya ialah hanya dengan suami mengucapkan kata “kita pisah saja”. Hal tersebut disaksikan oleh ibu mertua. Kemudian pada malam harinya keluarga dari kedua belah pihak mengadakan musyawarah terkait permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri. Setelah melalui musyawarah keluarga, muncullah putusan bahwa ibu Eni dengan suaminya resmi bercerai.⁵⁷

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada keluarga dari suami-istri yang ikut dalam proses musyawarah. Pak Edi (bukan nama sebenarnya) adalah adik dari Bu Eni yang mengikuti musyawarah tersebut. Beliau membenarkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh Bu Eni dan suaminya telah melalui proses musyawarah. Setelah melalui dialog antar perwakilan keluarga, maka diputuskan keduanya resmi bercerai secara siri.

Pak Edi menjelaskan bahwa keputusan berupa perceraian siri bagi bu Eni dan suaminya didasarkan atas beberapa alasan. Salah satunya yakni keduanya sama-sama bersikukuh untuk bercerai dan tidak ada niatan untuk melakukan perdamaian. Hal tersebut juga dirasa akan

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 02 Juli 2021

menghasilkan putusan yang sama apabila perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama.⁵⁸

Dalam tinjauan hukum Islam, perceraian sebagaimana dilakukan oleh Bu Eni dan suaminya ialah sah. Menurut fiqih, terjadinya perceraian ialah ketika seorang suami telah mengucapkan talak kepada istrinya. Pengucapan tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh maupun tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian perceraian sah secara syara'.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka perceraian antara Bu Eni dan suaminya telah sah, bahkan sebelum musyawarah tersebut dilakukan. Sahnya perceraian tersebut ialah ketika suami Bu Eni mengucapkan kata “kita pisah saja”. Hal tersebut dikarenakan secara langsung kalimat tersebut bermakna talak.

Namun demikian, dalam perspektif hukum positif perceraian Bu Eni dan suaminya dianggap tidak sah. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 115 KHI yang sudah sangat jelas menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

⁵⁸ Wawancara dengan Pak Edi (bukan nama sebenarnya), Adik dari pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 09 Juli 2021

⁵⁹ Hasyim Fahmi, “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma)” (Skripsi, Malang, Universitas Brawijaya, 2017), 62.

b. Pengucapan Talak/Cerai Secara Langsung yang Disaksikan Keluarga

Praktik perceraian yang di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang juga dilakukan dengan melakukan pengucapan talak yang disaksikan oleh kedua pihak keluarga. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Bu Eni dan suaminya, praktik perceraian ini dilakukan dengan pengucapan talak secara langsung oleh suami kepada istri tanpa melalui musyawarah keluarga. Adapun keluarga dalam praktik perceraian tersebut ialah berkedudukan sebagai saksi.

Praktik perceraian ini dilakukan oleh Pak Toni (bukan nama sebenarnya) dan istrinya. Pak Toni mengatakan bahwa ia mengucapkan kata “cerai” dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari kedua belah pihak. Namun keluarga tersebut tidak dimintai pendapat mengenai permasalahannya dengan istrinya sehingga membuatnya bercerai. Pak Toni dan istrinya telah bermusyawarah serta sepakat untuk bercerai di hadapan masing-masing keluarga.⁶⁰

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu keluarga Pak Toni, yaitu Ibu Ani (bukan nama sebenarnya) untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai praktik perceraian Pak Toni. Menurut Ibu Ani, keluarga kedua belah pihak memang tidak diberitahu sebelumnya jika Pak Toni akan menceraikan istrinya. Namun

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 02 Juli 2021

sebelumnya Pak Toni sudah mengetahui bahwa hubungan antara keduanya memang dalam kondisi tidak baik. Hal tersebut diketahui Ibu Ani dari pertengkaran yang sering terjadi antara Pak Toni dan istrinya.

Selanjutnya Ibu Ani mengatakan bahwa ia dan keluarga diminta untuk berkumpul oleh Pak Toni di rumahnya. Dalam pertemuan keluarga tersebut, Pak Toni menyampaikan bahwa ia akan menceraikan istrinya dengan disaksikan oleh pihak keluarga. Selanjutnya masing-masing keluarga menerima keputusan Pak Toni tersebut.⁶¹

Upaya menghadirkan saksi ketika hendak menjatuhkan talak sebagaimana dilakukan oleh Pak Toni bukanlah sebuah kewajiban dalam hukum Islam. Imam al-Syafi'i dan jumhur fuqaha' baik salaf maupun khalaf berpendapat bahwa menjatuhkan talak tidak perlu saksi. Hal tersebut dikarenakan talak merupakan sebagian dari hak suami. Maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya.⁶² Oleh karena itu, dalam perspektif fiqih tetap sah apabila Pak Toni menjatuhkan talak terhadap istrinya meskipun tanpa menghadirkan keluarganya sebagai saksi.

Namun jika dikembalikan pada perspektif hukum positif, perceraian tersebut tetap tidak sah. Karena bagaimanapun juga perceraian

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ani (bukan nama sebenarnya), Adik dari pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 09 Juli 2021

⁶² Aminudin, "Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 48.

akan dianggap sah jika dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 115 KHI.

c. Melalui Media Telepon

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang ketiga ialah melalui media telepon yang dilakukan oleh Pak Rendi (bukan nama sebenarnya). Perceraian yang dilakukan oleh Pak Rendi dilakukan dengan mengatakan “saya ceraikan kamu” melalui telepon dan disaksikan oleh mertua dari bapak Rendi. Perceraian melalui panggilan telephone tersebut dikarenakan isterinya yang berada di Taiwan menjadi TKW dan untuk waktu dekat itu belum akan kembali kerumah.⁶³

Ibu Pak Rendi, yakni Ibu Parti (bukan nama sebenarnya) mengatakan bahwa proses perceraian tersebut berlangsung secara singkat. Sebenarnya antara Pak Rendi dan istrinya sudah menjalin komunikasi terlebih dahulu mengenai keinginan masing-masing untuk bercerai. Jadi, yang disaksikan oleh Ibu Parti ialah pengucapan kalimat talak dari Pak Rendi kepada istrinya. Terkait musyawarah antara suami dan istri, Pak Sugeng hanya mengetahui bahwa intinya keduanya sudah tidak menginginkan untuk mempertahankan hubungan perkawinannya.

Setelah perceraian melalui media telepon tersebut, Ibu Parti dan Pak Rendi mengabari sanak keluarga terkait perceraian tersebut. Tujuannya ialah agar keluarga mengetahui bahwa antara Pak Rendi dan

⁶³ Wawancara dengan Ibu Parti (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 09 Juli 2021

istrinya sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi. Sehingga tidak ada anggapan negatif jika di kemudian hari salah satu pihak, baik Pak Rendi ataupun istrinya menjalin hubungan dengan orang lain.⁶⁴

Menurut Sayid Sabiq, mayoritas ulama menyatakan bahwa perceraian melalui media telepon hukumnya sah. Namun demikian mayoritas ulama merekomendasikan untuk menghindari praktik perceraian tersebut. Penggunaan media elektronik untuk bercerai sangat tidak manusiawi dan tidak etis serta bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam akad pernikahan.⁶⁵

Keabsahan perceraian melalui telepon tersebut ialah hanya sebatas pada hukum Islam. Apabila perceraian tersebut tidak diteruskan prosesnya di Pengadilan Agama, maka tidak sah secara hukum positif. Hal tersebut dikarenakan prinsip dasar perceraian ialah dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).⁶⁶

Demikian adalah berbagai macam praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang. Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi bahwa praktik yang digunakan dalam perceraian menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing suami istri, di mana keduanya hanya ingin bercerai

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sugeng (bukan nama sebenarnya), Mertua dari pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama, Pada Tanggal 09 Juli 2021

⁶⁵ Husnul Yaqin, "Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon," *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (Januari 2020): 164.

⁶⁶ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 60.

dengan menggunakan cara yang praktis. Sedangkan keluarga ialah menjadi tempat untuk bermusyawarah atau hanya sebagai saksi atas perceraian.

C. Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, yang dimaksud dengan persepsi ialah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁶⁷ Pada subbab ini peneliti akan membahas tentang persepsi pelaku perceraian terhadap cerai yang dilakukannya di luar Pengadilan Agama. Persepsi dalam hal ini diartikan sebagai pengalaman mereka tentang hal-hal yang berkaitan tentang cerai di luar Pengadilan Agama, di mana pengalaman tersebut mereka peroleh dengan cara menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang terkandung dari hal-hal yang berkaitan dengan praktik perceraian di luar Pengadilan Agama.

Sebelumnya peneliti mengklasifikasikan objek-objek yang akan dipersepsikan oleh pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama. Objek tersebut dibagi menjadi dua, yakni: *Pertama*, hukum perceraian di luar pengadilan agama menurut hukum positif dan hukum Islam; *Kedua*, prosedur perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama dan di luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan dua objek tersebut, peneliti menemukan adanya dua jenis persepsi, yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Berikut adalah

⁶⁷ Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, 50

penjelasannya. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu dan tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

Sedangkan persepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu atau kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Dengan demikian akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipersepsikan.⁶⁸ Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis persepsi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.

1. Jenis Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama.

a. Persepsi tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsepsi fiqih, jumhur ulama berpendapat “Talak yang sah ialah yang diucapkan oleh suami yang telah baligh dan berkal, apabila suaminya dalam keadaan gila, sedang mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar, maka talaknya sia-sia seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum baligh”. Talak tersebut memiliki legalitas hukum sejak

⁶⁸ Irwanto, *Psikologi Umum : Buku Panduan Mahasiswa*, h. 71

diucapkannya.⁶⁹ Artinya, perceraian menurut fiqh dapat dilakukan tanpa di depan Pengadilan Agama. Cukup suami yang mengucapkan kata talak, serta talak akan jatuh terhitung sejak diucapkan oleh suami.

Lain halnya dalam tinjauan hukum positif, perceraian akan dianggap sah dan legal apabila keduanya tidak berhasil didamaikan dalam sidang Pengadilan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Senada dengan Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Mengenai dualisme keabsahan perceraian tersebut, masyarakat Kecamatan Way Serdang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama telah memahaminya. Salah satunya yakni Bu Siska (bukan namanya sebenarnya), ia mengatakan “Ya memang sebenarnya dalam hukum Islam itu perceraian dianggap sah ketika suami sudah berucap cerai. Tapi kan kalau dalam hukum negara tidak, harus lewat proses di Pengadilan Agama”.⁷⁰

⁶⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* 2, h. 65.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Siska (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 02 Juli 2021

Hal yang sama juga dikatakan Bu Eni (bukan nama sebenarnya). Ia mengatakan bahwa perceraian siri itu sah hukumnya jika dalam hukum Islam. “Perceraian siri itu memang tidak sah dalam hukum negara, tapi sah dalam hukum Islam.”⁷¹

Mayoritas masyarakat Kecamatan Way Serdang mengerti bahwa dalam hukum positif perceraian seharusnya memang dilakukan di depan sidang Pengadilan seperti halnya yang di tuangkan dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikian halnya para pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Semua narasumber mengatakan hal yang sama. Meskipun dengan redaksi kata yang berbeda-beda, namun pada intinya mereka memahami tentang legalitas perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif.

Dari berbagai jawaban yang dikemukakan oleh narasumber tersebut, peneliti menemukan adanya persepsi positif dari para pelaku perceraian terhadap hukum Islam yang menyatakan bahwa sahnya talak ialah setelah diucapkan oleh suami. Sebaliknya, persepsi negatif ditunjukkan oleh narasumber terhadap hukum perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif.

Bu Siska (bukan nama sebenarnya) mengatakan “saya memang melakukan perceraian tidak di Pengadilan namun di dalam agama itu sah-sah saja jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Eni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 02 Juli 2021

walaupun perceraian yang saya lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ketika saya menikah lagi saya hanya bisa menikah secara siri”.

Sementara itu Bu Eni (bukan nama sebenarnya) mengatakan “Menurut saya perceraian jika sudah sah menurut agama tidak apa-apa jika tidak melakukannya lagi di Pengadilan Agama. Walaupun memang hal tersebut tidak sah menurut hukum di Negara, serta saya dan mantan suami juga sudah sepakat, meskipun cerai yang saya lakukan tidak mempunyai surat cerai yang sah dan mempunyai kekuatan hukum”.

Persepsi positif terhadap fiqh ditunjukkan oleh Bu Siska yang secara pemikiran ia sangat setuju dengan konsep perceraian yang tanpa melalui sidang Pengadilan Agama. Bahkan ia juga mengetahui, menyetujui, dan menerima segala konsekuensi yang akan ia terima apabila ia tetap memilih bercerai di luar Pengadilan Agama. Ia tidak mempermasalahkan segala kemungkinan buruk yang akan ditanggungnya manakala ia menikah siri akibat perceraian dengan suaminya tersebut dianggap tidak sah oleh negara.

Persepsi positif ini juga ditunjukkan oleh Bu Eni dan juga suaminya yang rela bahwa perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dalam hukum negara. Antara Bu Eni dan suaminya masing-masing memanfaatkan peluang yang diberikan oleh

fiqh untuk memutuskan hubungan perkawinannya tanpa melalui mekanisme di Pengadilan Agama.

Di sisi lain, berdasarkan jawaban narasumber tersebut dapat diketahui bahwa terdapat persepsi negatif terhadap hukum perceraian di luar Pengadilan Agama menurut hukum positif. Menurut narasumber, yang menjadi substansi ialah hukum Islam. Apabila hukum Islam menganggap sah, maka hal tersebut tidak perlu lagi diperkuat oleh putusan Pengadilan Agama. Adapun perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama dalam persepsi narasumber hanyalah sebagai legalitas dari segi administrasi. Oleh sebab itu, hal tersebut pada dasarnya tidak mengubah apapun terhadap keabsahan perceraian mereka.

Masing-masing persepsi di atas memiliki dampak terhadap tindakan narasumber. Orang yang memiliki persepsi positif cenderung akan mewujudkannya pada sebuah tindakan. Dalam hal ini, para narasumber lebih memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama disebabkan oleh persepsinya tersebut.

b. Persepsi tentang Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Perceraian yang sah dalam hukum positif ialah perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama terdiri atas beberapa tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain ialah mulai dari pengajuan

permohonan/gugatan, pendaftaran perkara di Pengadilan, pemeriksaan di persidangan, hingga pada proses penetapan/putusan. Belum berhenti sampai di situ, apabila terdapat pihak yang tidak setuju terhadap putusan/penetapan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak yang melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama juga dikenai biaya panjar administrasi perkara.⁷² Secara umum, prosedur inilah yang harus dilalui oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai di sidang Pengadilan Agama.

Sementara itu, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama tidak memiliki prosedur yang baku. Prinsipnya ialah para pihak mengutamakan asas musyawarah dalam mengakhiri hubungan perkawinannya. Musyawarah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan keluarga, atau hanya musyawarah antara suami dan istri saja.

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Kecamatan Way Serdang menggunakan tiga macam praktik sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya. Adapun praktik tersebut ialah melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara langsung oleh keluarga, dan melalui telepon.

Terhadap dua jenis praktik perceraian tersebut (perceraian melalui Pengadilan Agama dan perceraian di luar Pengadilan Agama), narasumber memberikan tanggapannya masing-masing. Salah satu

⁷² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2016), 232.

pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama, Pak Toni (bukan nama sebenarnya) mengatakan “saya memang tidak melakukan cerai di Pengadilan karena mantan isteri saya tidak mau melakukan perceraian di Pengadilan, dan juga walaupun saya ingin melakukan cerai di Pengadilan namun saya tidak mengetahui bagaimana prosesnya, dan itu akan sangat sulit serta menghabiskan banyak biaya”.⁷³

Menurut ibu Tatik (bukan nama sebenarnya) “saya tahu bahwa perceraian yang saya lakukan tidak sah menurut hukum, namun tetap sah menurut agama, dan saya ingin prosesnya cepat selesai dan tidak berbelit-belit dan jika saya melakukan cerai di Pengadilan pasti itu akan sangat lama dan biayanya sangat banyak sehingga saya memilih untuk bercerai di luar Pengadilan saja”.⁷⁴

Dalam penuturan ibu Eni (bukan nama sebenarnya) “karena mengurus perceraian di Pengadilan menghabiskan banyak biaya dan lama prosesnya, sedangkan saya tidak mempunyai cukup biaya untuk mengurusnya dan saya merasa perceraian yang saya lakukan juga sudah sah”.

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diketahui bahwasanya para narasumber memiliki persepsi positif terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, dan juga sebaliknya mereka berpersepsi

⁷³ Wawancara dengan Bapak Toni (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 02 Juli 2021

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Tatik (bukan nama sebenarnya), Pelaku perceraian di Luar Pengadilan Agama , Pada Tanggal 03 Juli 2021

negatif terhadap praktik perceraian melalui Pengadilan Agama. Persepsi positif narasumber terhadap praktik perceraian di luar Pengadilan Agama ialah dalam aspek teknisnya yang dianggap sangat sederhana.

Mereka menilai bahwa musyawarah menjadi pilihan utama dalam menghadapi setiap masalah. Baik musyawarah tersebut dilakukan secara mandiri atau dengan melibatkan keluarga. Bagi mereka, pengucapan talak oleh suami yang disaksikan oleh keluarga sudah cukup. Setidaknya perceraian mereka bukan hanya diketahui oleh pasangan suami istri, namun juga pihak keluarga untuk menghindari adanya prasangka buruk pasca perceraian. Oleh karena itu, meskipun hanya melalui media telepon sebagaimana salah satu praktik perceraian di luar Pengadilan Agama, hal tersebut harus disaksikan oleh keluarga.

Selain itu mereka juga beranggapan bahwa hukum Islam sebagai norma hukum di Pengadilan Agama seharusnya tidak membatalkan atau membuat tidak sah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Artinya, mereka menganggap jika hukum Islam menganggap sah, maka dalam hukum positif juga harus mengatakan sah. Namun demikian pada kenyataannya dalam hukum positif dinyatakan tidak sah karena perceraian sudah semestinya dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama.

Persepsi negatif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap praktik perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun secara konsepsi mereka memahami tentang perbedaan legalitas perceraian antara di luar Pengadilan Agama dan melalui Pengadilan Agama, namun di sisi lain mereka belum memahami prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Persepsi ini kemudian diwujudkan pada tindakan berupa penolakan terhadap perceraian melalui Pengadilan Agama.

Selama ini mereka tidak terbiasa dengan prosedur-prosedur administratif yang sangat asing bagi mereka. Sehingga, apabila perceraian dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, akan menjadi belenggu bagi mereka yang selama ini sudah terbiasa menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga. Dari segi material, persepsi negatif ini juga didukung oleh banyaknya waktu, biaya, dan tenaga jika perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama

Berdasarkan uraian dari subbab sebelumnya, dapat dipahami bahwa persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam segi konsep maupun praktis.

Selanjutnya dalam subbab pembahasan ini peneliti akan melakukan analisis terkait faktor-faktor terbentuknya persepsi pelaku perceraian tersebut. Dalam hal ini terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam individu. Faktor ini lebih didominasi oleh keadaan individu tersebut dalam mengartikan dan memahami persepsi.

Sementara itu faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu. Dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Lingkungan yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh pada persepsi, terlebih apabila objek persepsi adalah manusia. Berikut adalah penjelasannya.

a. Faktor Internal

Agama Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena perceraian menyebabkan banyaknya akibat buruk yang menyakut kehidupan kedua belah pihak Oleh karena itu, perceraian dalam keadaan tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin. Di dalam melakukan sebuah perceraian tentunya memiliki tahapan-tahapan atau sebuah proses yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk dilaksanakan.

Lain halnya persepsi masyarakat Kecamatan Way Serdang yang mereka anggap bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama tetap sah,

seperti wawancara dengan narasumber ibu Eni dan ibu Siska (bukan namanya sebenarnya) “saya memang melakukan perceraian tidak di Pengadilan namun di dalam agama itu sah-sah saja jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut walupun perceraian yang saya lakukan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ketika saya menikah lagi saya hanya bisa menikah secara siri”

Meskipun Undang-Undang sudah secara jelas mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang enggan mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara Agama (Fiqh). Sebab apabila mengikuti aturan yang ditetapkan Undang-Undang maka akan cenderung sedikit akan menyulitkan, disebabkan apabila ingin melakukan perceraian pada Pasal 39 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat memiliki persepsi positif terhadap cerai di luar Pengadilan Agama ialah adanya keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan situasi tersebut mereka yang akan melakukan perceraian akan memilih hukum Fiqh yang memberikan keabsahan akan perceraian yang mereka lakukan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini.

Selain itu kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Kesadaran hukum yang mereka miliki masih kurang sehingga membuat mereka tidak paham bahwa ketika akan melakukan perceraian diharuskan melalui proses atau tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Toni “saya tidak mengetahui bagaimana prosedur ketika saya akan melakukan perceraian di Pengadilan Agama”.

b. Faktor Eksternal

Menurut pendapat Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Way Serdang tentang tata cara perceraian yang harus dilakukan yaitu “seharusnya perceraian memang wajib dilakukan di Pengadilan Agama, karena mereka ketika menikah secara resmi dan diakui secara sah oleh negara, maka harusnya bercerai juga secara resmi dan harus mempunyai akta cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga ketika akan menikah secara sah dan diakui oleh Negara maka tidak akan mendapatkan kesulitan, dan hak-hak yang harusnya didapatkan anak yang telah pasangan suami isteri tersebut miliki mempunyai kekuatan hukum.

Sebenarnya masyarakat itu sebagian sudah mengetahui bahwa perceraian harusnya dilakukan di Pengadilan, namun karena kurangnya kesadaran hukum serta mereka selalu mengedepankan alasan faktor

ekonomi yang nantinya biaya perceraian di Pengadilan sangatlah mahal, dengan hal tersebut mereka enggan melakukan cerai di Pengadilan”.⁷⁵

Adapun faktor eksternal penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang yaitu :

- 1) Faktor biaya. Biaya perceraian di Pengadilan yang begitu besar membuat masyarakat tidak mau melakukan perceraian di Pengadilan, hal ini sudah menjadi salah satu dari sekian banyak alasan yang digunakan oleh masyarakat ketika ditanya tentang alasan penyebab dilakukannya perceraian di luar Pengadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Toni, Ibu Tatik dan Ibu Eni di atas mereka menganggap bahwa biaya yang mereka keluarkan akan besar sehingga uang mereka akan habis setelah melakukan cerai di Pengadilan serta waktu yang harus ditempuh dalam perjalanan menuju Pengadilan Agama itu sangatlah lama mengingat jarak antara rumah mereka dengan Pengadilan yang jauh.

- 2) Faktor prosedural. Proses perceraian yang begitu rumit dan menghabiskan waktu yang begitu lama, menjadikan mereka lebih memilih melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber Ibu Tatik beliau mengungkapkan “saya ingin proses perceraian yang saya lakukan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Anwar (Petugas KUA Kecamatan Way Serdang), Pada Tanggal 03 Juli 2021

cepat selesai dan tidak berbelit-belit dan jika saya melakukan cerai di Pengadilan pasti itu akan sangat lama dan biayanya sangat banyak sehingga saya memilih untuk bercerai di luar Pengadilan saja”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Way Serdang terdiri atas tiga praktik, yakni melalui musyawarah keluarga, pengucapan talak/cerai yang disaksikan secara langsung oleh keluarga, dan melalui media telepon.

Persepsi positif ditunjukkan oleh pelaku perceraian terhadap cerai di luar Pengadilan Agama, sedangkan persepsi negatif ditunjukkan terhadap cerai melalui Pengadilan Agama. Persepsi tersebut mereka tunjukkan baik dalam segi konsep hukumnya maupun dari praktis pelaksanaannya.

Faktor internal yang mempengaruhi masyarakat yakni keyakinan masyarakat terhadap agama Islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu juga didukung oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Sementara itu faktor eksternal berupa biaya yang mahal dan prosedur yang rumit dalam perceraian di Pengadilan Agama.

B. Saran

Sesuai dengan adanya problem yang terjadi maka peneliti memberikan saran kepada pembaca dan khususnya kepada peneliti sendiri dan masyarakat umumnya:

1. Hendaknya bagi masyarakat sebagai warga Negara Indonesia yang baik agar patuh dan taat terhadap Undang-Undang yang berlaku, agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal atau dampak negatif yang tidak diinginkan.
2. Hendaklah pemerintah memberikan sanksi yang tegas untuk masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir jumlah masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengambil nilai-nilai positif dari penelitian ini serta menyempurnakan hal-hal yang dinilai kurang dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adnan Achiruddin Saleh. *Pengantar Psikologi*. Makassar Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqani. *Terjemah Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Alizamar Nasbahry Couto. *Psikologi Persepsi dan desain Informasi*. Yogyakarta: Media Akademi, 2016.
- Aminudin. "Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Al-Syafi'i." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Dudi Hartono. *Psikologi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2016.

- Fahmi, Hasyim. “Keabsahan Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakahat (Konflik Norma).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017.
- H.A.A. Dahlan, dan M. Zaka Alfarisi. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Keluarga*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Irwanto. *Psikologi Umum : Buku Pnduan Mahasiswa*. Jakarta: Prehallindo, 2002.
- Jalaluddin Rakhmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2013.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moh Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010.
- Mohsi. “Kontruksi Hukum Perceraian Islam dalam Fiqh Indonesia.” *Jurnal Study Kesilaman* 1, no. 2 (2015).
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Yalis Shokhib. “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Talak di Luar Pengadilan Agama.” *Jurnal Al- 'Adalah* 3, no. 1 (2018).

Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Parek. *Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar*. Bandung: Tarsito, 1984.

Ramadhan Syahmedu Siregar. “Keabsahan Perceraian Persepektif Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Hukum Tata Negara Islam/Siyasah* 4, no. 5 (2017).

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2016.

Richard Gross. *Psikologi Ilmu Jiwa dan Perilaku*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

S. Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Sarlito W. Sarwono. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Simanjuntak. *Hukum Perdata Indoesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga, Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Tafsir Ibnu Katsier Jilid 1. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Yaqin, Husnul. “Keabsahan Perceraian yang Dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telepon.” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (Januari 2020).

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-29.3.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Setiawan, M.Ag.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Lisna Mualifah
NPM : 1702030009
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah
Judul : PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS DI DESA
KEBUN DALAM KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)

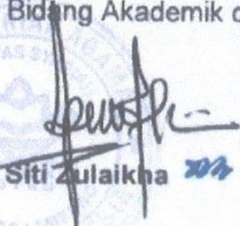
Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunagasyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

**PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR
PENGADILAN AGAMA (STUDY KASUS KECAMATAN WAY
SERDANG KABUPATEN MESUJI)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

1. Persepsi
 - a. Pengertian Persepsi
 - b. Jenis-Jenis Persepsi
 - c. Proses Terbentuknya Persepsi
 - d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
2. Perceraian di Luar Pengadilan
 - a. Pengertian Perceraian
 - b. Dasar Hukum Perceraian
 - c. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Fiqh
 - d. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Keluarga di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - a. Sumber Data Utama (Primer)
 - b. Sumber Data Tambahan (Sekunder)
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara/Interview
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
 1. Sejarah Singkat Kecamatan Way Serdang
 2. Gambaran Umum Demografis Kecamatan Way Serdang

3. Visi dan Misi Kecamatan Way Serdang
4. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Way Serdang
- B. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Kecamatan Way Serdang
- C. Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mahasiswa Ybs

Lisna Mualifah
NPM1702030009

Metro, 08 Juni 2021

Mengetahui

Pembimbing



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP.198005162005011008

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR
PENGADILAN AGAMA
(STUDY KASUS KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
 - a. Ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya apakah menurut anda sudah resmi bercerai?
 - b. Bagaimana pendapat anda tentang arti dari perceraian di luar Pengadilan Agama?
 - c. Bagaimana proses perceraian di luar Pengadilan Agama dilakukan?
 - d. Apakah ketika perceraian yang lakukan tidak melalui Pengadilan Agama perceraian tersebut dianggap sah?
 - e. Apakah anda mengetahui akibat dari perceraian di luar Pengadilan Agama?
2. Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Way Serdang
 - a. Apakah sebenarnya masyarakat telah mengetahui arti dari perceraian?
 - b. Apakah ada pembinaan sebelum perkawinan untuk memberi pengetahuan tentang tujuan dari perkawinan untuk meminimalisir terjadinya perceraian?
 - c. Apakah dari pihak KUA ada petugas yang menikahkan orang yang tidak memiliki akta cerai secara resmi?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Proses Wawancara dengan Responden
2. Sejarah Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
3. Letak Geografis Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
4. Visi, Misi Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji
5. Stuktur Organisasi Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji

Metro, 24 juni 2021

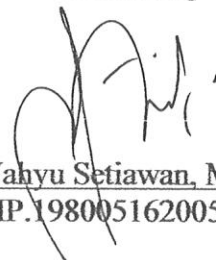
Mahasiswa Ybs



Lisna Mualifah
NPM 1702030009

Mengetahui

Pembimbing



Wahyu Setiawan, M. Ag
NIP.198005162005011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1542/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT KANTOR KECAMATAN
WAY SERDANG KABUPATEN
MESUJI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1541/In.28/D.1/TL.01/06/2021,
tanggal 29 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **Lisna Mualifah**
NPM : 1702030009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juni 2021

Wakil Dekan I,


Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan R. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberhuljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon: (0725) 41307 Faksimili: (0725) 47296 Webpage: www.syariah.metroia.ac.id e-mail: syariah.iaimetro@metroia.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1541/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : Lisna Mualifah
NPM : 1702030009
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di KANTOR KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI PELAKU PERCERAIAN TERHADAP CERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Mengeluarkan,
Pejabat Setempat

AMWAR DAMUJI, SE
NIP. 19680630 1993031001

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN WAY SERDANG

Alamat: Bukit Pado, Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung 34684

Way Serdang, 10 Juli 2021

Nomor : KU.03-11/215/14-05/MSJ/2021

Lampiran : -

Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor:

Tanggal 10 Juli 2021 Perihal Izin

Research Kepada Mahasiswa:

Nama : Lisna Mualifah

NPM : 1702030009

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syaksiyah)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami berikan izin untuk melakukan research di Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama kami ucapkan terima kasih.

Way Serdang, 10 Juli 2021
Kepala Kecamatan Way Serdang

Anwar Pamuji, S.E

NIP. 196806301993031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lisna Kualifah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030009 Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 14.07.21	✓	ACC Skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005012001



Lisna Kualifah
NPM. 1702030009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lisna Kualifah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030009 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 22_06_2021	✓	- acc Bab I - III .	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005012001


Lisna Kualifah
NPM. 1702030009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lisna Mualifah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030009 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 8 Jun 2021	✓	- acc outline	
	Selasa, 15.6.2021	✓	- perbaca literatur tentang persepsi dan perspektif KHI tentang perceraian di luar pengadilan - Tentukan teknik pemilihan informan penelitian	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005012001

Lisna Mualifah
NPM. 1702030009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

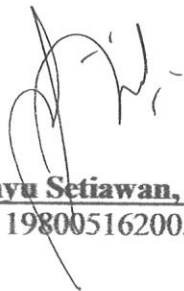
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lisna Mualifah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
NPM : 1702030009 Semester/TA : VIII/ 2021

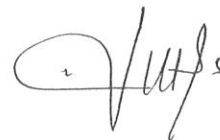
No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 24 Juni 2021	✓	- acc APD. - lanjutan riset lapangan.	
	Selasa, 6 Juni 2021	✓	- Buat klasifikasi dari praktik perceraian di luar pengadilan. - Perdalam analisis tentang persepsi pelaku tentang perceraian. Buat klasifikasi dan faktor- nya melatar belakangi persepsi	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 198005162005012001



Lisna Mualifah
NPM. 1702030009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-670/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lisna Mualifah
NPM : 1702030009
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702030009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 05 Juli 2021
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Lisna Mualifah atau akrab dipanggil Lisna. Lahir di Kebun Dalam pada tanggal 04 November 1998. Bertempat tinggal di Desa Kebun Dalam RT/RW 001/003 Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Muahaimin dan Ibu Sundari.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formalnya di TK ABA Kebun Dalam lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Kebun Dalam lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTs Ma'arif 01 Punggur lulus pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Ma'arif 01 Punggur lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan Pendidikan S1 di IAIN Metro Lampung. Fakultas Syari'ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Memiliki hobi membaca novel.